



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 800/Kep.169-Bappelitbangda/IV/2023



TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pejabat fungsional perencana, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1547);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Memperhatikan : Berita Acara Rapat tanggal Dua Maret Tahun 2023 Nomor 800/637-BA.BAPPELITBANGDA.Set tentang rapat pembahasan Tim Sekretariat Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kinerja Pegawai serta menilai capaian kinerja Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Muda dalam bentuk angka kredit.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 April 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 


SE TRI ADHIANTO TJAHYONO



Tembusan Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 800/Kep.169-Bappelitbangda/IV/2023
 TENTANG

SUSUNAN TIM

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I. Ketua (merangkap Anggota)	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
II. Sekretaris	: Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan Karir Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
III. Anggota	: 1. Kusnaeni Widyaningsih, S.T., M.E (Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi);
	2. Wulan Agustina, S.E, M.M (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi);
	3. Mahmud, S.E (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi);
	4. Narislah Sara, S.E (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi);
	5. Aini Harisani, S.E (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi);
	6. Dadan Rahmat Permana, S.E, M.M (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi);
	7. Febrima Fajriana, C, S.KM, M.T (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi);
IV. Sekretariat	:
Ketua	: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
Sekretaris	: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
Anggota	: 1. Sri Sulastri Ningsih, S.E (Analisis Sumber Daya Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2. Rusmiati S.M (Pengadministrasi Umum Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.);
	3. Deasy Listiyani, S.S, M.E (Analisis Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.)

 Plt. WALI KOTA BEKASI 

 
TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 300/Kep.169-Bappelitbangda/IV/2023

TENTANG

URAIAN TUGAS

- I. Ketua (merangkap Anggota) : Memimpin Tim Penilai dalam menetapkan angka kredit bagi Perencana Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang IV/b.
- II. Sekretaris (merangkap Anggota) : Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan administrasi kesekretariatan yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Perencana.
- III. Anggota : 1. Memeriksa keselarasan rencana kinerja dengan uraian kegiatan/tugas Jabatan Fungsional Perencana.
2. Memeriksa keselarasan uraian kegiatan/tugas dengan hasil kerja/output, angka kredit, dan jenjang Jabatan Fungsional Perencana.
3. Memeriksa keselarasan dan keabsahan laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti kerja Jabatan Fungsional Perencana.
4. Menilai angka kredit Jabatan Fungsional Perencana.
5. Melaporkan hasil penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana Kepada Ketua Tim Penilai.
- IV. Sekretariat : Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim Penilai.

 Pdt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHIANTO TJAHYONO